



INFORMASI TEKNIK

6 Agustus 2019

Nomor : 189-2019
Kepada : Seluruh Pengguna Jasa BKI dan Surveyor BKI
Perihal : Perubahan Masa Berlaku Sertipikat Manufacturers & Service Supplier Dan Pelaksanaan Survei Periodik
Lampiran : -

1. Sehubungan dengan diberlakukannya *Rules for Approval of Manufacturers and Service Suppliers* (Pt.1 Vol.XI) edisi 2018 terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, dimana dalam *Rules* tersebut terdapat beberapa perubahan, khususnya yang berkaitan dengan masa berlaku Sertipikat dan survei periodik dimana perubahannya adalah sebagai berikut:
 - a. Masa berlaku Sertipikat untuk *Manufacturers (Manufacturing Process Approval, Type Approval, Design Approval, dan Alternative Certification Scheme Approval)* adalah 5 tahun, dan dilaksanakan survei periodik (survei antara) yang jatuh tempo pelaksanaannya pada rentang waktu tahun kedua hingga tahun ketiga dihitung dari *initial/renewal* mulai berlaku Sertipikat
 - b. Masa berlaku Sertipikat untuk *Service Suppliers* adalah 3 tahun tanpa dilakukan survei periodik.
2. Berdasarkan poin-1 diatas, terhadap Sertipikat yang sudah diterbitkan dan masih berlaku perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan survei periodik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat untuk *Manufacturers* dengan masa berlaku 5 tahun dan terdapat halaman pengukuhan tahunan :
 - Perusahaan yang tidak melakukan survei periodik sesuai aturan yang berlaku (tidak melakukan Survei Tahunan secara teratur) maka langsung melaksanakan Survei Pembaruan. Dengan Masa berlaku Sertifikat baru mengacu pada poin-1.a.
 - Perusahaan yang sudah melaksanakan survei periodik tahunan pertama maka harus melaksanakan Survei Antara pada rentang waktu tahun kedua hingga tahun ketiga dan langsung melaksanakan Survei Pembaruan pada akhir masa berlaku sertifikat (tahun kelima).
 - Perusahaan yang sudah melaksanakan survei periodik tahunan pertama dan tahunan kedua maka pada tahun ketiga dan keempat tidak perlu dilaksanakan survey periodik dan langsung melaksanakan Survei Pembaruan pada akhir masa berlaku sertifikat (tahun kelima).
 - Perusahaan yang sudah melaksanakan survei periodik tahunan pertama sampai dengan tahunan ketiga maka survey periodik tahun keempat tidak perlu dilaksanakan dan langsung melaksanakan Survei Pembaruan pada akhir masa berlaku sertifikat (tahun kelima).

- Sertipikat yang jatuh tempo survei periodik tahun pertamanya pada tahun 2019 (sertipikat terbit tahun 2018) maka survei periodik tahunan pertama tidak perlu dilaksanakan dan dapat langsung melaksanakan Survei Antara pada rentang waktu tahun kedua hingga tahun ketiga.
- b. Sertipikat untuk *Service Supplier* dengan masa berlaku 5 tahun diubah masa berlakunya menjadi 3 tahun, pelaksanaannya diatur mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - Perusahaan yang sudah melaksanakan Survei Antara maka sertipikat tetap berlaku sampai masa berakhir sertipikat.
 - Perusahaan yang belum melaksanakan Survei Antara maka pada tahun ketiga langsung melaksanakan Survei Pembaruan. Dengan masa berlaku sertifikat yang baru mengacu pada poin-1.b. diatas.
- c. Untuk perusahaan yang memiliki *Mass Produced product*, pada saat jatuh tempo *periodical survey*, dapat mengajukan *Alternative Certification Scheme Approval* atau melanjutkan *Mass produced product* sampai akhir masa berlaku sertifikat, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - Perusahaan yang memilih *Alternative Certification Scheme Approval* dapat mengajukan permohonan *Alternative Certification Scheme Approval* ke BKI sesuai dengan persyaratan, dengan masa berlaku Sertifikat sesuai poin-1.a. terhitung mulai dari tanggal persetujuan *Alternative Certification Scheme Approval*.
 - Perusahaan yang memilih untuk mempertahankan *Mass Produced Product* sampai akhir masa berlaku sertifikat, mengikuti ketentuan sesuai poin-2.a. diatas.
 - Perusahaan yang memiliki *Mass Produced Product* dapat mengajukan *Alternative Certification Scheme Approval* pada akhir periode sertifikat.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

Divisi Material dan Komponen


Jalan Yos Sudarso 38-40 Tanjung Priok

Jakarta, 14320 Indonesia

Telp. : 021 - 4301017, 4301703, 43937021, 4361903, 4393291, 4361899

Email : mcd@bki.co.id.

Kepala Departemen
Operasi Klasifikasi,



TOTOK ACHMAD SUGIHARSO